



**PEMERINTAH KABUPATEN PESISIR SELATAN**  
**DINAS TANAMAN PANGAN HORTIKULTURA DAN PERKEBUNAN**

Jalan Diponegoro, Telp. (0756) 21408, Fax. (0756) 21408 Painan

**KEPUTUSAN**  
**KEPALA DINAS TANAMAN PANGAN HORTIKULTURA DAN PERKEBUNAN**  
**KABUPATEN PESISIR SELATAN**  
**TAHUN ANGGARAN 2019**  
**Nomor : 134/520/SK-Bun/V/2019**

**TENTANG**  
**PENETAPAN KELOMPOK PENERIMA BANTUAN SENAPAN ANGIN, POMPA DAN**  
**SARANA PENGENDALIAN**  
**KEGIATAN PENGENDALIAN HAMA PERKEBUNAN**  
**DINAS TANAMAN PANGAN HORTIKULTURA DAN PERKEBUNAN**  
**KABUPATEN PESISIR SELATAN**  
**TAHUN ANGGARAN 2019**

**DINAS TANAMAN PANGAN HORTIKULTURA DAN PERKEBUNAN**  
**KABUPATEN PESISIR SELATAN**

- Menimbang** : a bahwa dalam rangka pelaksanaan Pengendalian hama tanaman perkebunan dengan melakukan perburuan hama secara kelompok dalam masyarakat.;
- b Bahwa dalam rangka kegiatan perburuan hama pada tanaman perkebunan, kelompok tani perlu mendapatkan bantuan peralatan berupa senapan angin, pompa dan sarana pengendalian.
- c. bahwa untuk memenuhi maksud point (a) dan (b) diatas perlu ditetapkan kelompok penerima bantuan peralatan yang dimaksud dengan Keputusan Kepala Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Perkebunan Tahun Anggaran 2019.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 12 tahun 1992 tentang Sistem Budidaya Tanaman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3476);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4355);

4. Undang-Undang Nomor 15 tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2004 tentang Perkebunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4411);
6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437);
7. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2006 tentang Sistem Penyuluhan Pertanian, Perikanan, dan Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4660);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 8 Tahun 2016 tanggal 1 November 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah terjadi Perubahan Nama Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Perkebunan Kabupaten Pesisir Selatan menjadi Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Perkebunan Kabupaten Pesisir Selatan;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 9 Tahun 2018 tanggal 28 Desember 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2019;
11. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 95 Tahun 2018 tanggal 28 Desember 2018 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2019;
12. Keputusan Bupati Pesisir Selatan Nomor 900/32/Kpts/BPT-PS/2017 tanggal 05 Januari 2017 Tentang Penunjukan Pegawai Negeri Sipil sebagai Pengguna Anggaran, Kuasa Pengguna Anggaran, Bendahara Pengeluaran dan Bendahara Penerimaan pada Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Perkebunan Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2017;

## MEMUTUSKAN

Menetapkan :

KESATU : Kelompok Tani Sepakat Jaya Kampung Koto Lamo Kenagarian Lakitan Tengah dan Kelompok Harapan Jaya Kampung Pasar Lakitan Kenagarian Lakitan Kecamatan Lengayang sebagai kelompok penerima bantuan senapan angin dan pompa.

Sarana Pengendalian Hama diberikan kepada :

| No | Kecamatan           | Jenis Barang |           |              |     |
|----|---------------------|--------------|-----------|--------------|-----|
|    |                     | Baju (bh)    | Topi (bh) | Peluru (ktk) | Ket |
| 1  | Koto XI Tarusan     | 35           | 35        | 1            |     |
| 2  | Bayang Utara        | 35           | 35        | 1            |     |
| 3  | Bayang              | 35           | 35        | 2            |     |
| 4  | IV Jurai            | 35           | 35        | 1            |     |
| 5  | Batang Kapas        | 35           | 35        | 2            |     |
| 6  | Sutera              | 35           | 35        | 2            |     |
| 7  | Lengayang           | 35           | 35        | 1            |     |
| 8  | Ranah Pesisir       | 35           | 35        | 2            |     |
| 9  | Linggo Sari baganti | 35           | 35        | 2            |     |
| 10 | Pancung Soal        | 35           | 35        | 1            |     |
| 11 | Airpura             | 35           | 35        | 1            |     |
| 12 | BAB Tapan           | 35           | 35        | 1            |     |
| 13 | Ranah IV Hulu       | 35           | 35        | 1            |     |
| 14 | Lunang              | 35           | 35        | 1            |     |
| 15 | Silaut              | 35           | 35        | 1            |     |
| 16 | Kabupaten           | 25           | 25        | -            |     |
|    | Jumlah              | 550          | 550       | 20           |     |

KEDUA : Segala biaya yang timbul akibat di keluarkannya Surat Keputusan ini dibebankan kepada DPA Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Perkebunan Kab. Pesisir Selatan TA. 2019 Kegiatan Pengendalian Hama perkebunan dengan nomor Rekening 2.00.03.2.00.03.01.19.32

KETIGA : Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal 1 Januari 2019 sampai dengan 31 Desember 2019, dengan ketentuan bahwa segala sesuatu akan diroboh dan diperbaiki kembali berdasarkan kebutuhan dan situasi lapangan

Ditetapkan di : Painan

Pada tanggal : 15 Mei 2019

§ Kepala Dinas Tanaman Pangan Hortikultura  
dan Perkebunan Kabupaten Pesisir Selatan

  
Ir. NUZIRWAN, N, MT  
NIP. 19670826 199803 1 003

Tembusan disampaikan kepada Yth.

1. Bapak Bupati Kab. Pessel (sebagai laporan)

Lampiran 1 : Keputusan Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Perkebunan  
Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2019

Nomor : 194 /520/SK-Bun/V/2019  
Tanggal : 15 Mei 2019  
Tentang : Penetapan Kelompok Penerima bantuan Senapan angin, peluru  
dan sarana pengendalian

PENERIMA BANTUAN SENAPAN ANGIN DAN POMPA

KEGIATAN PENGENDALIAN HAMA PERKEBUNAN

TAHUN ANGGARAN 2019

| No | Kelompok Penerima | Alamat                                                                           | Volume        |        | Ket |
|----|-------------------|----------------------------------------------------------------------------------|---------------|--------|-----|
|    |                   |                                                                                  | Senapan Angin | Peluru |     |
| 1  | Sepakat Jaya      | Kampung Koto<br>Lamo Kenagarian<br>Lakitan Tengah<br>Kec. Lengayang              | 7 Unit        | 1 Unit |     |
| 2  | Harapan Jaya      | Harapan Jaya<br>Kampung Pasar<br>Lakitan Kenagarian<br>Lakitan Kec.<br>Lengayang | 7 Unit        | 1 Unit |     |